



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG
KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI)
DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kepada warga masyarakat pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. KTP WNI Kota Yogyakarta adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta.

5. KIA WNI Kota Yogyakarta adalah Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta.
6. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang meninggal dunia.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban warga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta adalah untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Yogyakarta / KIA WNI Kota Yogyakarta almarhum/almarhumah asli yang terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Apabila KTP WNI / KIA WNI almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- b. Bagi anak yang meninggal dunia dengan usia maksimal 60 (enam puluh) hari dari tanggal kelahiran dan belum mempunyai KIA harus dilengkapi dengan surat kelahiran atau akte kelahiran yang berlaku, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

- c. Foto copy Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- d. Foto copy Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- e. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- f. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah;
- g. Surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- h. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima;
- i. Pengajuan berkas santunan kematian bagi pemegang KTP WNI / KIA WNI diberlakukan masa kadaluwarsa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 4

Tata cara mengurus santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka ahli waris akan diberi langsung uang santunan jika masih ada uang persediaan, dan jika uang persediaan habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.
- b. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.
- c. Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada warga yang memiliki KTP WNI Kota Yogyakarta / KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku dengan ketentuan ahli waris datang sendiri mengurus ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB IV
BESAR SANTUNAN

Pasal 5

Besaran santunan kematian yang diberikan kepada warga masyarakat Pemegang KTP WNI /KIA WNI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota Yogyakarta ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN